



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Siti Cholifah Als Mbak Ipah Als Mak Lampir Binti Sutadi Als Wido Puspito.;**
2. Tempat lahir : Boyolali.;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 27 Februari 1971.;
4. Jenis kelamin : Perempuan.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Rt. 07 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT).;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat).;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Syafri, SH dan Akurdianto,SH., beralamat di Jl. Jambi-Ma.Bungo RT.03, Desa Pelayang, Kec. Muara Tembesi, Kab.Batanghari, berdasarkan Surat Kuasa No : 063/SK/MS&P/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Cholifah Als Mbak Ipah Als Mak Lampir Binti Sutadi Als Wido Puspito, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Cholifah Als Mbak Ipah Als Mak Lampir Binti Sutadi Als Wido Puspito dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertulis "BRIMOB";
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam / singlet warna putih merk "HING'S".Dikembalikan kepada saksi AULIA HIDAYAT;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Siti Cholifah Als Mbak Ipah Als Mak Lampir Binti Sutadi Als Wido Puspito, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2019, bertempat di lokasi Divisi 2A blok B 01 Desa Sei. Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada tempat dan daerah lain dimana pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi AULIA HIDAYAT sedang duduk mengawal karyawan PT. SKU yang sedang melaksanakan panen sawit di areal /lokasi Divisi 2A blok B 01 Desa Sei. Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian datang saksi SUPARMIN dan Sdr. AGUS meminta Saksi AULIA HIDAYAT untuk menghentikan panen dan menyuruh kembali para karyawan panen, namun permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh saksi AULIA HIDAYAT. Selanjutnya saksi SUPARMIN dan Sdr. AGUS sambil mengacungkan parang ujung bengkok kearah Saksi AULIA HIDAYAT berkata "SEGERA HENTIKAN PANEN DAN BAWA KEMBALI PEKERJA JIKA TIDAK AKAN SAYA BUNUH" selanjutnya dari arah belakang terdakwa langsung menyiram bensin kepada Saksi AULIA HIDAYAT dan berkata "BAKAR", kemudian Saksi AULIA HIDAYAT langsung -

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



melompat kedepan sambil berdiri dan membuka baju kaos warna Coklat bertulis “ BRIMOB” dan baju kaos dalam / singlet warna putih merk “ HING’S yang sudah basah disiram bensin oleh terdakwa. Lalu terdakwa mengejar saksi AULIA HIDAYAT dengan membawa mancis (korek api) dan berusaha membakar Saksi AULIA HIDAYAT, kemudian Saksi AULIA HIDAYAT mendengar teriakan anak terdakwa yang bernama AGUS berteriak “BAKAR” lalu Saksi AULIA menyiram badan serta muka dengan air mineral sambil berjalan untuk menjauh dari terdakwa.;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erwin Harahap Als Ucok Bin Amaran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan anggota security yang berjumlah 15 (Lima belas) orang dan 2 orang Assisten PT.SKU melaksanakan pengawalan terhadap karyawan PT. SKU yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yang sedang melakukan panen sawit dilokasi Divisi 2A Blok B 01 Desa Sei.Keruh, Sesampainya Saksi dilokasi Saksi menuju rumah tinggal terdakwa yang tidak jauh dari lokasi tersebut, tujuannya untuk memberitahukan bahwa kami akan melaksanakan panen. Namun terdakwa tidak ada ditempat yang ada hanya anaknya yang bernama ALIF, dan Saksi sempat menanyakan keberadaan ibunya sama ALIF dan jawab ALIF waktu itu kepada Saksi lagi keluar , lalu ALIF menghubungi orang tuanya. Selanjutnya Saksi langsung pergi kelokasi dan duduk diatas gundukan tanah sambal menunggu selesai panen sawit.;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang duduk mengawal karyawan PT. SKU sedang melaksanakan panen sawit di areal /lokasi Divisi 2A blok B 01 Desa Sei. Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, datang saksi SUPARMIN dan anaknya Sdr. AGUS sambil mengacungkan parang ujung bengkok kearah Saksi dan sambil berkata "SEGERA HENTIKAN PANEN DAN BAWA KEMBALI -

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



PEKERJA JIKA TIDAK AKAN SAKSI BUNUH” lalu terjadilah cekcok mulut antara saksi dengan saksi SUPARMIN dan Sdr. AGUS kemudian tanpa diketahui oleh Saksi dari arah belakang terdakwa langsung menyiram bensin, mendengar itu Saksi langsung melompat kedepan sambil berdiri langsung Saksi buka baju yang sudah basah disiram bensin oleh terdakwa dan Saksi melihat terdakwa membawa mancis (korek api) yang ada isinya dan mencoba menghidupkan mancis tersebut dan mau membakar diri Saksi, lalu Saksi menyiram badan Saksi serta muka dengan air mineral botol sambil berjalan untuk menjauh dari mereka dan Saksi mendengar teriakan terdakwa dan anak terdakwa yang bernama AGUS berteriak “ BAKAR”;

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa, saksi SUPARMIN dan anaknya AGUS menyuruh Saksi dan karyawan lain untuk keluar dari lokasi Divisi 2A blok B 01 Desa Sei. Keruh Kec. Tebo Tengah, karena mereka megakui memiliki lahan tersebut, dan tidak peduli dengan keputusan pengadilan yang tidak menerima gugatan mereka.;
 - Bahwa setahu Saksi lokasi Divisi 2A blok B 01 yang berada di Desa Sei. Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo adalah milik dari Koperasi SUKMA BERSATU yang dikelola oleh PT. SKU berdasarkan perjanjian kerja antara Koperasi dan PT. SKU serta Ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Tebo.;
 - Bahwa Saksi ditugaskan oleh Pimpinan Perusahaan untuk mengawal dari kegiatan Karyawan yang melaksanakan Panen, karena tanpa dilakukan pengawalan oleh Saksi selaku Kanit Pam PT. SKU, karyawan tidak berani melakukan panen, karena sebelumnya sudah ada ancaman dari keluarganya SUPARMIN.;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyiram bensin kepada saksi mata saksi pada saat itu perih dan saksi ketakutan akan dibakar oleh terdakwa serta setelah 3 hari kemudian saksi melihat kulit di badan saksi terkelupas.;
 - Bahwa satu helai Baju kaos warna Coklat bertulis “ BRIMOB” dan Satu helai baju kaos dalam / singlet warna putih merk “ HING’S, yang Saksi gunakan pada saat kejadian Saksi disiram oleh terdakwa dengan bensin.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai :
- a. Terdalwa tidak dengan sengaja untuk membantu anak Terdakwa agar tidak kena egrek.;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- b. Yang Terdakwasiramkan kepada saksi korban itu tidak murni minyak bensin akan tetapi sudah tercampur dengan air yang ada didalam ember itu.;
- c. Mancis tersebut tidak ada isinya karena mancis tersebut adalah sisa pada waktu Terdakwa masuk ke Rimbo Bujang.;
- d. Terdakwa tidak ada bilang "bakar", hanya Terdakwa ada mendengar ada orang yang bilang "bakar".;

2. M. Yakub Harahap Bin Sutan Salimulya Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 12.00 wib. di Areal Perkebunan PT. SKU Divisi 2A Blok B01 Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo saksi AULIA HIDAYAT telah disiram dengan bensin yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak bensin yang disiramkan kepada saksi Aulia tersebut.;
- Bahwa saat disiram dengan bensin, saksi Aulia sedang dalam keadaan duduk sambil main handphoone.;
- Bahwa saksi AULIA HIDAYAT saat disiram dengan bensin tidak melakukan perlawanan, saat itu suami dan anak Terdakwa sudah mengayunkan parangnya, namun saksi Aulia diam saja sambil main handphone.;
- Bahwa jarak antara suami dan anak Terdakwa dengan saksi Aulia pada saat itu lebih kurang 1 (satu) meter.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AULIA HIDAYAT mengucek-ngucek matanya karena pedih setelah disiram bensin oleh Terdakwa.;
- Bahwa melihat saksi Aulia disiram bensin, saksi bantu siram kepala saksi Aulia dengan air aqua karena kebetulan pada waktu itu didalam tas saksi ada aqua.;
- Bahwa setelah Terdakwa menyiram bensin pada saksi Aulia, kemudian suami dan anak Terdakwa bilang "bakar-bakar" kemudian mereka langsung pergi.;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai :

1. Bahwa saat Terdakwa menyiram saksi Aulia dengan bensin, suami Terdakwa tidak ada didekat saksi Aulia.;
2. Bahwa saksi tidak ada menyiram saksi Aulia dengan Aqua botol, tetapi dengan Aqua gelas.;

3. Taufik Hasibuan Als Taufik Bin Muchtar Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 12.00 wib. di Areal Perkebunan PT. SKU Divisi 2A Blok B01 Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa telah menyiram saksi Aulia dengan bensin.;
- Bahwa terdakwa menyiram bensin saksi Aulia awalnya karena rebut masalah panen, perusahaan panen yang dikira Terdakwa dan keluarganya itu adalah milik mereka.;
- Bahwa pada saat suami dan anak Terdakwa dating ke lokasi panen sambil membawa egrek dan parang sambil berkata “stop panen”.;
- Bahwa antara saksi Aulia dengan keluarga Terdakwa sempat cekcok, tiba-tiba Terdakwa dating menyiram bensin pada saksi Aulia, kemudian Terdakwa dan anaknya teriak-teriak bilang “bakar”.;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa mancis.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ada bekas merah-merah dan terkelupas kemudian keesokan harinya baru terlihat ada bekas lecetnya.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. M.Darma Saputra Als Darma Bin Abab Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 12.00 wib. di Areal Perkebunan PT. SKU Divisi 2A Blok B01 Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa telah menyiram saksi Aulia dengan bensin.;
 - Bahwa keluarga Terdakwa yang terdiri dari anak, suami keberatan PT memanen, mereka datang dengan membawa parang dan egrek dan menyuruh buruh panen pulang namun buruh panen tetap panen.;
 - Bahwa pada saat suami dan anak-anak Terdakwa sedang cekcok dengan saksi Aulia, tiba-tiba datang Terdakwa dari belakang langsung menyiram saksi Aulia dengan bensin dan Terdakwa langsung menghidupkan mancis akan tetapi mancisnya tidak mau hidup.;
 - Bahwa setelah saksi Aulia disiram bensin saksi Aulia masih bisa melihat, akan tetapi saksi Aulia merasa matanya pedih.;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa banyaknya bensin yang disiramkan kepada saksi Aulia.;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut saksi merasa takut kalau dibakar.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. Yasozi Sokhi Zalukhu Als Yasoji Bin Laladodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 12.00 wib. di Areal Perkebunan PT. SKU Divisi 2A Blok B01 Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa telah menyiram saksi Aulia dengan bensin.;
- Bahwa suami dan anak-anak Terdakwatelah membuat keributan bahkan mereka sudah mengayun-ngayunkan egrek dan parang kearah kepala saksi Aulia.;
- Bahwa saksi melihat langsung saksi Aulia disiram bensin oleh Terdakwa.;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat saksi Aulia disiram bensin, saksi bantu siram air Aqua pada kepala saksi Aulia.;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi sangat khawatir sekali, takut kalau mancisnya menyala tapi alhamdulillah mancis Terdakwa tidak mau menyala pada saat Terdakwa hidupkan.;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

6. **Suparmin Bin Mustari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 12.00 wib. di Areal Perkebunan PT. SKU Divisi 2A Blok B01 Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa telah menyiram saksi Aulia dengan bensin.;
- Bahwa waktu itu awalnya kami melarang pihak PT untuk melakukan panen, namun pihak PT tidak peduli dan terus melakukan panen.;
- Bahwa setelah saksi Aulia disiram bensin, barulah terjadi keributan dan kemudian saksi Aulia berbicara “kalau berani bunuh saya”.;
- Bahwa Terdakwa ada mencoba menghidupkan mancis, tetapi tidak mau hidup.;
- Bahwa reaksi saksi Aulia setelah disiram bensin oleh Terdakwa biasa saja, tidak ada kesakitan, hanya ketika disiram bensin, saksi Aulia langsung lompat.;
- Bahwa setelah saksi Aulia disiram bensin, ada teman saksi Aulia yang langsung menyiram Aqua pada saksi Aulia.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil Ahli **Dr. Ruslan Abdul Gani Bin M. Rusli AR.** secara sah dan patut, namun Ahli berhalangan, oleh karenanya Penuntut Umum memohon agar keterangan Ahli yang termuat dalam Berita Acara Penyidik dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli Pengancaman dalam Pasal 335 KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi maknanya sudah berubah dari ketentuan yang terdapat di dalam KUHP sebelumnya sehingga, Pasal 335 ayat (1) KUHP selengkapya berbunyi : “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

- Menurut Ahli adapun yang dimaksud yang terkandung didalam unsur-unsur tersebut antara lain:
 - a. Barang siapa, ini menunjukkan unsur subjektif artinya setiap orang atau siapa saja;
 - b. Melawan hukum, artinya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Memaksa orang lain supaya melakukan, artinya yang dilakukan supaya orang yang dipaksa menurut atau mengikuti keinginannya pada hal yang disuruh tidak menghendakinya;
 - d. Tidak melakukan, maksudnya orang lain yang dipaksa supaya berbuat sebagaimana yang dikehendaki yang memaksa;
 - e. Mebiarkan sesuatu, dimana sipemaksa mengintimidasi kepada yang dipaksa agar tidak berbuat sesuatu (termasuk pembiar);
 - f. Memakai kekerasan artinya supaya yang dipaksa mau menurut apa yang menjadi keinginan sipemaksa salah satu tindakan yang dilakukan adalah dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Apa yang telah dilakukan oleh Sdri. SITI CHOLIFAH Als MBAK IPAH Als MAK LAMPIR Binti SUTADI Als WIDO PUSPITO terhadap korban sdr. AULIA HIDAYAT Bin SOFYAN dengan menyiram bensin sambil mengejar dengan membawa mancis (korek api) sudah dapat dikategorikan masuk didalam sangkaan pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
- Menurut Ahli apa yang telah dilakukan oleh Sdr. SUPARMIN dan MUHAMMAD AGUS BUDIARTO mendatangi AULIA HIDAYAT Bin SOFYAN dengan mengacungkan senjata sudah dapat dikategorikan masuk dalam sangkaan pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
- Bahwa menurut Ahli setelah Ahli kronologis kejadian tersebut, unsur 335 Ayat (1) telah terpenuhi.;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 12.00 wib. di Areal Perkebunan PT. SKU Divisi 2A Blok B01 Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa telah menyiram saksi Aulia dengan bensin.;
- Bahwa pada awalnya maksud Terdakwa membawa bensin supaya saksi Aulia lari dan pulang karena Terdakwa melihat Agus membawa egrek dan tujuan Terdakwa untuk menyelamatkan saksi Aulia.;
- Bahwa bensin yang Terdakwa siram ke saksi Aulia bukan bensin murni, melainkan sudah bercampur air.;
- Bahwa posisi saksi Aulia pada waktu Terdakwa siram bensin sedang duduk.;
- Bahwa setelah Terdakwamenyiram bensin ke saksi Aulia, ada teman saksi Aulia yang memberikan saksi Aulia Aqua.;
- Bahwa Terdakwa ada dua kali mencoba menghidupkan mancis tersebut, akan tetapi mancis tersebut tidak mau hidup lagi.;
- Bahwa keadaan saksi Aulia setelah Terdakwa siram bensin enjoy-enjoy saja.;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saikun Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal bulan dan tahun saksi sudah lupa, sekira jam 12.00 WIB dilokasi Divisi 2A blok B 01 Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab Tebo, ada kejadian rebut masalah lahan sawit.;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi lihat pihak Perusahaan mau melakukan panen akan tetapi dilarang oleh Terdakwa dan keluarganya.;
- Bahwa kalau mereka pukul-pukulan saksi tidak melihat karena pada waktu kejadian saksi datang ketempat kejadian bersama Pak RT mereka sudah selesai, hanya itu yang saksi tahu.;
- Bahwa saksi tidak ada melihat seseorang menyiram bensin pada orang lain.;
- Bahwa saksi hanya melihat ada luka di paha dan kepala Terdakwa.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



2. **Zulfauzi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal bulan dan tahun saksi sudah lupa, sekira jam 12.00 WIB dilokasi Divisi 2A blok B 01 Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab Tebo, ada kejadian rebut masalah lahan sawit.;
- Bahwa pada waktu itu saksibaru pulang dari sungai keruh, setelah sampai dirumah, istri cerita tentang kejadian tersebut, kemudian saksi langsung pergi menuju ke tempat kejadian.;
- Bahwa saksi lihat ditempat kejadian ada security, tukang panen sawit, Terdakwa dan keluarga Terdakwa, saksi juga melihat Terdakwa terluka kena senjata tajam.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertuliskan "BRIMOB".;
2. 1 (satu) helai baju kaos dalam/singlet warna putih merk "HING'S".;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2019, bertempat di lokasi Divisi 2A blok B 01 Desa Sei. Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Terdakwa telah menyiram saksi Aulia dengan bensin.;
- Bahwa benar kronologis kejadian pada awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi AULIA HIDAYAT sedang duduk mengawal karyawan PT. SKU yang sedang melaksanakan panen sawit di areal /lokasi Divisi 2A blok B 01 Desa Sei. Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian datang saksi SUPARMIN dan Sdr. AGUS meminta Saksi AULIA HIDAYAT untuk menghentikan panen dan menyuruh kembali para karyawan panen, namun permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh saksi AULIA HIDAYAT. Selanjutnya saksi SUPARMIN dan Sdr. AGUS sambil mengacungkan parang ujung bengkok kearah Saksi AULIA HIDAYAT berkata "SEGERA HENTIKAN PANEN DAN BAWA KEMBALI PEKERJA

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



JIKA TIDAK AKAN SAYA BUNUH” selanjutnya dari arah belakang terdakwa langsung menyiram bensin kepada Saksi AULIA HIDAYAT dan berkata “BAKAR”, kemudian Saksi AULIA HIDAYAT langsung melompat kedepan sambil berdiri dan membuka baju kaos warna Coklat bertulis “ BRIMOB” dan baju kaos dalam / singlet warna putih merk “ HING’S yang sudah basah disiram bensin oleh terdakwa, setelah itu Terdakwa mencoba untuk menghidupkan mancis, namun mancis tersebut tidak menyala.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke- 1KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.;
2. Unsur Secara Sengaja Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Siti Cholifah Als Mbak Ipah Als Mak Lampir Binti Sutadi Als Wido Puspito;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Siti Cholifah Als Mbak Ipah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Als Mak Lampir Binti Sutadi Als Wido Puspito sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Siti Cholifah Als Mbak Ipah Als Mak Lampir Binti Sutadi Als Wido Puspito di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Secara Sengaja Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain.;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif yang mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut.;

Menimbang bahwa menurut SR. SIANTURI, SH yang di maksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar kronologis kejadian pada awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi AULIA HIDAYAT sedang duduk mengawal karyawan PT. SKU yang sedang melaksanakan panen sawit di areal /lokasi Divisi 2A blok B 01 Desa Sei. Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian datang saksi SUPARMIN dan Sdr. AGUS meminta Saksi AULIA HIDAYAT untuk menghentikan panen dan -

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menyuruh kembali para karyawan panen, namun permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh saksi AULIA HIDAYAT. Selanjutnya saksi SUPARMIN dan Sdr. AGUS sambil mengacungkan parang ujung bengkok kearah Saksi AULIA HIDAYAT berkata "SEGERA HENTIKAN PANEN DAN BAWA KEMBALI PEKERJA JIKA TIDAK AKAN SAYA BUNUH" selanjutnya dari arah belakang terdakwa langsung menyiram bensin kepada Saksi AULIA HIDAYAT dan berkata "BAKAR", kemudian Saksi AULIA HIDAYAT langsung melompat kedepan sambil berdiri dan membuka baju kaos warna Coklat bertulis " BRIMOB" dan baju kaos dalam / singlet warna putih merk " HING'S yang sudah basah disiram bensin oleh terdakwa, setelah itu Terdakwa mencoba untuk menghidupkan mancis, namun mancis tersebut tidak menyala.;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menyiramkan bensin kepada saksi Aulia Hidayat telah membuat mata saksi Aulia Hidayat sakit, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertulis "BRIMOB" dan 1 (satu) helai baju kaos dalam / singlet warna putih merk "HING'S", dikembalikan kepada saksi Auliua Hidayat.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi Aulia Hidayat merasakan perih pada matanya.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke- 1KUHP, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Cholifah Als Mbak Ipah Als Mak Lampir Binti Sutadi Als Wido Puspito.tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum MemaksaOrang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai AncamanKekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat bertulis "BRIMOB";
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam / singlet warna putih merk "HING'S".

Dikembalikan kepada saksi Aulia Hidayat;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5000 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2020**, oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andri Lesmana, S.H.,M.H.**, dan **Cindar Bumi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaidi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Rara Anggaraini, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaidi, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------